



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 690/2508/2022

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BANYUMILI  
KABUPATEN REMBANG MENURUT GOLONGAN PELANGGAN  
TAHUN 2023

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang, perlu dilakukan penyesuaian tarif air minum setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Banyumili Kabupaten Rembang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 31 Oktober 2022

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang  
 Nomor : 690/2508 /2022  
 Tanggal : 31 Oktober 2022

TARIF AIR MINUM PERUMDA AIR MINUM BANYUMILI  
 KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023

No.	Golongan Pelanggan	Gol	Tarif Baru (Rupiah per m <sup>3</sup> )			
			0-10 m <sup>3</sup>	11-20 m <sup>3</sup>	21-30 m <sup>3</sup>	>30m <sup>3</sup>
<b>Kelompok I (Golongan Sosial)</b>						
1.	a. Sosial Umum	S/1	2.500	2.500	2.500	2.500
	b. Sosial Khusus	S/2	2.500	3.200	3.700	4.450
<b>Kelompok II (Golongan Non Niaga)</b>						
2.	a. Rumah Tangga 1	RT/1	2.150	3.000	3.550	4.150
	b. Rumah Tangga 2	RT/2	3.000	4.450	5.900	7.400
	c. Rumah Tangga 3	RT/3	3.500	5.300	6.900	8.700
	d. Rumah Tangga 4	RT/4	3.950	5.950	7.750	9.650
	e. Rumah Tangga 5	RT/5	4.500	6.750	8.900	11.000
	f. Rumah Tangga 6	RT/6	5.050	7.400	9.800	12.150
	g. Instansi Pemerintah	IP	3.150	4.650	6.150	7.650
<b>Kelompok III</b>						
3.	a. Niaga 1	N/1	4.250	6.250	9.250	
	b. Niaga 2	N/2	7.200	9.400	12.650	
	c. Niaga 3	N/3	11.150	13.500	17.000	
	d. Industri 1	I/1		16.250		22.250
	e. Industri 2	I/2		21.250		26.950
	f. Industri 3	I/3		25.950		31.800
4	<b>Tarif Kesepakatan</b>	TK	Sesuai Kesepakatan			

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ